

## **Efektifitas Investasi Saham Online Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

**Zaida Wardatus Sholikhah**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[zaidawardatus15@gmail.com](mailto:zaidawardatus15@gmail.com)

### ***Abstract***

*Investing in online stocks is very effective for society, especially in the current constraints. Yet, the lack of literacy regarding investments results in losses in investment. Ojk has decided to invest in the management of the management services. The sharia-economic law, the sharia-investment law is mubah (may), as long as it is not out of the concepts and principles in sharia. The methods used are qualitative using library research data. The study is oriented on the effectiveness of the law to invest stocks by returning from aspects of positive law and islamic law, so the author searches for and receives library data from various sources, both publications from previous journals, articles and research research related to stock investments and legal laws.*

**Keywords:** *Investment, Stocks, Sharia, Law*

### **Abstrak**

Berinvestasi saham online sangat efektif untuk dilakukan masyarakat, terlebih di masa pandemic saat ini. Namun, kurangnya literasi masyarakat mengenai investasi mengakibatkan kerugian dalam berinvestasi. Untuk itulah OJK memberikan kebijakan untuk memberikan pelayanan edukasi mengenai investasi. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, hukum berinvestasi saham adalah mubah (boleh), selagi hal tersebut tidak keluar dari konsep dan prinsip-prinsip dalam syariah. metode yang digunakan menggunakan kualitatif dengan pengambilan data kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berorientasi pada efektifitas hukum berinvestasi saham dengan meninjaunya kembali dari aspek hukum positif dan hukum islam, sehingga penulis mencari dan memperoleh data pustaka dari berbagai sumber, baik publikasi dari jurnal, artikel dan riset riset terdahulu yang berhubungan dengan investasi saham dan hukum hukumnya.

**Kata Kunci :** *Investasi, Saham, Syariah, Hukum*

### **Pendahuluan**

Teknologi di zaman ini semakin maju dan berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan penggunaan media massa yang membantu memberikan

informasi yang sangat bermanfaat untuk segala aspek di kehidupan manusia. Terlebih di masa pandemic covid-19 ini yang telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Adanya anjuran pemerintah untuk melakukan *social-distancing* membuat teknologi menjadi satu-satunya alat yang berperan sangat penting di kehidupan, mulai dari bidang pendidikan, social, budaya, dan ekonomi. Seperti halnya pola kebiasaan masyarakat yang kini mulai menerapkan gaya hidup baru dengan mengandalkan teknologi sebagai jalan alternative dan antisipasi untuk menghindari penyebaran penularan virus covid-19 yang semuanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi di smartphone.

Di bidang ekonomi, khususnya pasar modal, memiliki peningkatan yang cukup signifikan, yakni memadukan ekonomi dengan teknologi, sehingga muncullah aplikasi investasi online yang menarik perhatian masyarakat, terutama kaum milenial. Hal itu muncul karena adanya kesadaran masyarakat milenial untuk memenuhi kebutuhan keuangannya di masa depan dengan menabung dan berinvestasi. Investasi online berkembang pesat di era globalisasi ini karena memberikan pelayanan dan penawaran menarik kepada investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi, control security, dan biaya yang rendah.(Manuel, n.d.) (9) Bahkan, menurut data dari (kompas.com, 2020), minat masyarakat milenial dalam berinvestasi saham di era pandemic naik hingga dua kali lipat. Hal ini di lihat dari banyaknya jumlah saham yang diperdagangkan di pasar modal, yang tentunya membawa dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hadirnya sistem investasi online ini membuat investor mendapatkan keuntungan dan kemudahan, karena di dalamnya terdapat fitur-fitur yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh investor untuk melakukan transaksi membeli dan menjual saham, *online trading*, dan mencari informasi seputar perusahaan-perusahaan untuk dijadikan sasaran berinvestasi.(Muhammadiyah Ponorogo, 2019) Dengan begitu, investor tidak perlu mendatangi perusahaan untuk melakukan transaksi pembelian saham. Selain itu, aplikasi investasi online ini memiliki tingkat keamanan yang baik, karena didalam naungan OJK.

Artikel penelitian ini dibuat dengan memfokuskan bahasan mengenai investasi saham online dengan meninjau dari dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), dan Fatwa MUI no: 40/DSN- MUI/X/2003, Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan pengambilan data kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka ini tidak lagi melakukan riset langsung di lapangan, melainkan dengan memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data. (FILA, 2020) Dalam hal ini, penulis membaca dan mengutip data dari berbagai literatur yang diperoleh dari beberapa publikasi media massa, seperti jurnal pasar modal, artikel tentang hukum positif dan fatwa MUI tentang investasi saham, menelaah riset-riset yang telah dilakukan terkait pemanfaatan teknologi serta publikasi publikasi lain yang memuat informasi yang akurat dan relevan. Dengan begitu, penelitian ini berorientasi pada efektifitas hukum berinvestasi saham dengan meninjaunya kembali dari aspek hukum positif dan hukum islam, sehingga penulis mencari dan memperoleh data pustaka dari berbagai sumber, baik publikasi dari jurnal, artikel dan riset riset terdahulu yang berhubungan dengan investasi saham dan hukum hukumnya.

### **Hasil dan Pembahasan**

Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin memudahkan manusia dalam banyak hal. Seperti halnya Investasi saham online yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menabung rencana keuangannya di masa depan dan tentunya membawa dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini tentunya menarik minat para masyarakat, terutama masyarakat milenial untuk melakukan investasi saham. (Tumewu, n.d.) Karena sifatnya online, tentu hal

tersebut dirasa tidak mengeluarkan banyak tenaga, efisien waktu, dan sesuai dengan protocol kesehatan dari pemerintah. Selain itu, investasi saham online memiliki banyak fitur yang dibuat untuk memudahkan investor dalam melakukan trading, pembelian dan penjualan saham untuk menghindari resiko terjadinya kerugian yang dialami investor. Karena menurut Syahrul Anwar (2016), analisis pergerakan saham yang tepat sebelum berinvestasi saham sangat penting dilakukan untuk menghindari kerugian dan dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh investor.(Anwar, 2015)

Sebagaimana menurut Herni Widarni (2002) dalam hasil risetnya, menunjukkan bahwa efektifitas kinerja dalam pergerakan pasar modal memiliki 3 pokok pendukung, yakni memiliki pendukung sarana dan prasarana/ infrastruktur yang memadai, regulasi dari pemerintah yang kokoh, dan profesionalitas para investor sebagai pelaku pasar modal harus dijalankan dengan baik dan benar sesuai etika bisnis. Pada tahun 2013, OJK melakukan survey mengenai tingkat pemahaman dan literasi masyarakat mengenai pasar modal. Dari survey tersebut, menunjukkan hasil bahwa 21,8% orang paham akan arus pasar modal dari 9.000 responden di seluruh Indonesia.(Modal, n.d.) Tak jarang para masyarakat yang berinvestasi mendapat resiko yang membuat mereka berasumsi bahwa saham tidak bisa memberikan keuntungan dan hanya dapat digunakan oleh masyarakat menengah keatas saja. Hal itu dikarenakan kurangnya literasi masyarakat mengenai pasar modal yang mengakibatkan kerugian dalam berinvestasi. Sebagaimana pernyataan Abdullah (2017) dalam jurnalnya, bahwa setiap keputusan untuk memulai investasi, maka harus juga memperhatikan resiko dan pengembalian (*return*). Semakin besar resiko yang dihadapi investor, maka semakin besar pula *return* nya, begitu pula sebaliknya. Konsep investasi ini disebut juga *high risk, high return and low risk, low return* (Modal, n.d.) Dalam hal ini, investor harus berpikir rasional agar investor dapat mempertimbangkan apakah investasi yang dilakukan akan menguntungkan atau merugikan.

Dalam pelaksanaannya, Islam memiliki hukum tersendiri mengenai investasi dan solusi agar tidak mengalami resiko sebagaimana hal diatas dengan berprinsip pada syariah. Hal tersebut dimuat dalam Fatwa MUI no: 40/DSN-

MUI/X/2003, Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Begitu pula dalam tatanan hukum positif yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia yang memiliki hukum tetap terkait investasi, yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)

### **Pandangan hukum Islam mengenai Investasi Saham**

Dalam hukum Islam, investasi disebut dengan *mudharabah*, yang artinya menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga akan mendapatkan persentase keuntungan. Pada tanggal 04 Oktober 2003 M/08 Sya'ban 1424 H, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X /2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Fatwa ini dibuat dengan melihat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, perkembangan teknologi yang semakin canggih dan pentingnya berinvestasi (DSN-MUI, 2001a). Selain itu, masyarakat membutuhkan pedoman mengenai pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bagi kaum muslim, berinvestasi harus sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menggunakan suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Karena dalam Islam, tujuan luhur diberlakukannya syariat Islam adalah untuk memberikan perlindungan kepada umat manusia dalam lima unsur. Tujuan syariat Islam itu dikemukakan dengan istilah *maqashid al-syariah* yang menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra (2001: 124) bahwa tujuan utama syari'ah adalah: "Meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman (agama), hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemashlahatan umum dan dikehendaki".

Dengan begitu, berinvestasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari setiap kegiatan yang mengandung, *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

(Mahbub et al., 2019) Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:275 yaitu:

... وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: 275)

"... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (QS. al-Baqarah [2]: 275)

Unsur Riba berarti adanya perolehan tambahan dari tukar menukar barang ribawi dan juga memperoleh tambahan dari pengembalian pinjaman. Unsur gharar berarti adanya ketidak jelasan penerbit dalam memberikan informasi yang tidak lengkap. Hal ini tentu saja tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan dan berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sebagaimana dalam hadist riwayat al-Baihaqi dari Ibnu Umar bahwa:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه البيهقي عن ابن عمر)

"Rasulullah SAW melarang jual beli (yang mengandung) gharar" (HR. al-Baihaqi dari Ibnu Umar)

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (متفق عليه)

"Rasulullah SAW melarang (untuk) melakukan penawaran palsu." (Muttafaq 'alaih)

Sedangkan maysir berarti transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Al-Maysir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, sebagaimana ayat dalam al-Qur'an QS. Al-Maidah:90 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." (Arif, 2019)

Ketiga hal tersebut adalah hal yang harus dihindari dalam berinvestasi., agar aktifitas yang dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam (Investasi Keluarga, 2019).

Dalam praktiknya, tidak semua komposisi saham atau tindakan terkait saham itu dibolehkan, karena saham memiliki beberapa unsur mubah dan dilarang

(Triyanta, 2021). Hal itu dapat dihindari dengan diadakannya penekanan dari beberapa segi untuk mencapai aspek kehalalan, yakni halal dari objeknya, halal cara perolehannya dan halal cara penggunaannya. Transaksi saham dapat dikatakan haram apabila melakukan kegiatan usaha yang dilarang dalam hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Segala bentuk permainan tergolong judi;
- b. lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir); dan
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan: barang/jasa yang zatnya haram, barang/jasa yang bersifat mudarat, dan barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia

Investasi adalah salah satu ikhtiat untuk meningkatkan pendapatan. Sebagaimana anjuran dari Allah SWT untuk berinvestasi yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 261, bahwa;

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَذْبَتَتْ سَبْعَ سَدَائِلَ فِي كُلِّ سُذُوبَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui (MS, 2019).

Dengan demikian, hukum berinvestasi saham adalah mubah (boleh), selagi hal tersebut tidak keluar dari konsep dan prinsip-prinsip dalam syariah. Sebagaimana pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841: “Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas)

saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya (DSN-MUI, 2001a).”

Hal ini juga diutarakan oleh Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk, dalam bukunya yang berjudul *Al-Matruk, al-Riba wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyyah*, bahwa “Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.”

Begitu pula investasi saham online, yang lebih memberikan efektifitas bagi masyarakat dalam berinvestasi. Namun harus tetap memperhatikan system dan memantau trading laju pertumbuhan saham serta harus sesuai dengan akad dan peraturan perusahaan. Sebagaimana yang telah diputuskan Mukthamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah, bahwa “Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan” (DSN-MUI, 2001a). Dengan begitu, kedua belah pihak sama sama mendapatkan keuntungan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... (المائدة: 1)

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1)

Hal tersebut juga dikuatkan oleh adanya kaidah fikih yang dirumuskan oleh para fuqaha yang bunyinya sebagai berikut:

هميرحت بلع ليلدلا ل دي تتح ةحابلا ءايشلا ف لصلأا

“Pada dasarnya segala transaksi (mu’amalat) itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan”(Eriyanti UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

## **Tinjauan Hukum Positif mengenai Investasi Saham**



Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), investasi adalah “penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang untuk pembelian saham atau surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan”. Investasi merupakan kegiatan bisnis dengan mengumpulkan dan mengeluarkan sejumlah dana yang dilakukan antara investor dengan perusahaan untuk meningkatkan aset dan sejumlah modal yang dimiliki demi memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, Hal ini, dibuktikan dengan semakin banyak jumlah sekuritas atau surat – surat berharga lainnya yang diperdagangkan di pasar modal.(Tumewu, n.d.) Meningkatnya pertumbuhan pasar modal di Indonesia berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 tentang pengertian pasar modal, yaitu “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).(Dimiyati, n.d.)

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank. Selain itu juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat).

Hal tersebut, dalam upaya untuk ikut serta melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat.(Muhammadiyah Ponorogo, 2019) Untuk mengatasi adanya penipuan atau penyalahgunaan posisi dalam proses berjalannya investasi, OJK memiliki dua strategi, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah
- b. Memilih system aplikasi yang sudah terverifikasi dengan OJK
- c. Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan

Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi (DSN-MUI, 2001b).

## **Penutup**

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat sebuah terobosan besar di bidang ekonomi. Seperti halnya berinvestasi saham online yang berkembang pesat di era globalisasi ini karena memberikan pelayanan dan penawaran menarik kepada investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi, control security, dan biaya yang rendah. Tak hanya memberikan kemudahan bagi investor, investasi saham juga memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun berinvestasi online juga memiliki tingkat resiko tinggi apabila tidak diimbangi dengan pemahaman dan literasi dari masyarakat mengenai pasar modal yang mengakibatkan kerugian dalam berinvestasi.

Dengan demikian, islam memiliki pedoman mengenai investasi dan solusi agar tidak mengalami resiko sebagaimana hal diatas dengan berprinsip pada syariah. Hal tersebut dimuat dalam Fatwa MUI no: 40/DSN- MUI/X/2003, Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Berinvestasi harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menghindari setiap kegiatan yang mengandung, riba, gharar, dan maysir. Ketiga hal tersebut adalah hal yang harus dihindari dalam berinvestasi, agar aktifitas yang dilakukan sesuai dengan syariat agama Islam

Dengan demikian, hukum berinvestasi saham adalah mubah (boleh), selagi hal tersebut tidak keluar dari konsep dan prinsip-prinsip dalam syariah. Begitu pula investasi saham online, yang lebih memberikan efektifitas bagi masyarakat dalam berinvestasi. Namun harus tetap memperhatikan system dan memantau trading laju pertumbuhan saham serta harus sesuai dengan akad dan peraturan perusahaan. Dengan memilih investasi saham online, maka OJK memberikan kebijakan untuk perlindungan Investor yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank. Selain itu juga akan mengawasi sektor perbankan (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat). Hal itu dibuat untuk melawan tawaran investasi ilegal yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Maka dari itu, OJK memiliki dua strategi, yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan investasi dengan cara Knowledge sharing
- b. Memilih system aplikasi yang sudah terverifikasi dengan OJK
- c. Membantu melakukan upaya koordinatif antar instansi terkait untuk mempercepat proses penanganan melalui kerangka kerjasama Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi.

## Referensi

- Anwar, S. (2015). *PERANCANGAN APLIKASI ANALISIS SAHAM MENGGUNAKAN METODE RATE OF CHANGE*. Vol. 01 No.
- Arif, M. (2019). Riba, gharar dan maisir dalam ekonomi islam. *Repository: UIN Alauddin Makassar*.
- Dimiyati, H. H. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL \**.
- DSN-MUI. (2001a). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah*. 1–7.

- DSN-MUI. (2001b). Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001. In *Al-Qardh*.
- Eriyanti UIN Ar-Raniry Banda Aceh, N. (2019). Perdagangan Saham di Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi di Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2).
- FILA, S. Z. F. (2020). Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas Dalam Akad (Kontrak) Syariah. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–67. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1519>
- Keluarga, I. S. untuk. (2019). *Investasi Syariah untuk Keluarga*.
- Mahbub, U. N. A. dan M., Syariah, F., Uin, H., Gunung, S., & Bandung, D. (2019). *ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.40/DSN-MUI/X/2003 TENTANG PASAR MODAL MODAL*.
- Manuel, H. (n.d.). PENGARUH KEMUDAHAN, KEAMANAN, KEPERCAYAAN DAN KUALITAS INFORMASI PADA APLIKASI INVESTASI ONLINE TERHADAP MINAT INVESTASI SAHAM. *Jurnal ILMIAH MAHASISWA FEB Universitas Brawijaya*, VOL.7 NO.
- Modal, P. (n.d.). *RESIKO INVESTASI SAHAM* Ati Setiowati. 313–324.
- MS, A. (2019). *STUDI ANALISIS KEPUTUSAN MAJMA' FIQIH ISLAMI NOMOR 109 DALAM PANDANGAN FIQIH ISLAM*,. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10026/7/BAB IV.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10026/7/BAB%20IV.pdf)
- Muhammadiyah Ponorogo, U. (2019). *WORKSHOP TRADING SAHAM ONLINE DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT PONOROGO UNTUK BERINVESTASI DI BURSA EFEK INDONESIA Riawan 1) , Ranti Kurniasih 2) , Dwi Warni Wahyuningsih 3) 1)2)3)* (Vol. 01, Issue 01).
- Triyanta, A. (2021). *Tips Bertransaksi Saham Sesuai Syariah*. <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5efdaeb71a024/tips-bertransaksi-saham-sesuai-syariah/>
- Tumewu, F. J. (n.d.). *MINAT INVESTOR MUDA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR MODAL MELALUI TEKNOLOGI FINTECH*.